



PUTUSAN

XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Lumajang, 21 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Isuy, 22 Oktober 1975, Agama, Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 September 1999 di Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 134/II. 10a/GKII-T/IX/1999 di hadapan Pendeta Musa Bilung, S.Pd dan baru di daftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-21032017-0001 seri AK 9390018957 tanggal 31 Maret 2017, Sehingga Perkawinan tersebut Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

Putusan Nomor XXXX halaman 1 dari 11 halaman



di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-Laki, Malang Tanggal 6 Mei 1999;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Tenggara Tanggal 6 Maret 2005;
 - c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Tenggara Tanggal 6 Maret 2005;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di di Jalan Mangkuraja No.07 RT.20 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kartu Keluarga tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara., atas nama Kepala Keluarga : PENGGUGAT;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, tetapi dengan berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak satu prinsip dalam membina rumah tangga karena perbedaan keyakinan Agama Penggugat Islam Tergugat Kristen Protestan;
5. Bahwa pada awal masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri;
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan/atau tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak ada kecocokan dan sudah tidak satu prinsip dalam membina rumah tangga karena perbedaan Keyakinan Agama Penggugat Islam Tergugat Kristen Protestan;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain

Putusan Nomor XXXX halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan cara mengajukan Gugatan Cerai dalam perkara a quo;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";
10. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi ada dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan tersebut telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya karena tidak ada kecocokan dan sudah tidak satu prinsip dalam membina rumah tangga karena perbedaan Keyakinan Agama Penggugat Islam Tergugat Keristen Protestan, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2017 tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-21032017-0001 seri AK 9390018957 tanggal 31 Maret 2017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas

Putusan Nomor XXXX halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yakni perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ini, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor XXXX tertanggal 18 Desember 2023, datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah lengkap semua pihak datang menghadap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat akan menggunakan haknya untuk menjawab surat gugatan secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Tergugat No : 6402-KW-21032017 Tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda bukti P-1 (sesuai dengan asli);
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat No : 6402-KW-21032017 Tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda bukti P-2 (sesuai dengan asli);
3. Fotocopi Kartu Keluarga Penggugat an. Kepala Keluarga Dwi Wahyu Rudiyanto Nomor : 6402061411071648, diberi tanda bukti P-3 (sesuai dengan asli);
4. Foto Copi Surat Keterangan dari Kelurahan bahwa benar Penggugat Dwi Wahyu Rudiyanto adalah warga kelurahan Loa Ipuh, diberi tanda bukti P-4 (sesuai dengan asli);
5. Foto Copi Rekomendasi izin perceraian dari Dinas pendidikan dan Kebudayaan UPT Layanan Pendidikan Tenggarong, diberi tanda bukti P-5 (sesuai dengan asli);
6. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang telah di legalisir, diberi tanda bukti P-6 (sesuai dengan asli);
7. Foto Copi Kantor Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang telah di legalisir, diberi tanda bukti P-7 (sesuai dengan asli) ;
8. Fotocopi Surat Nikah dari Gereja Kemah Injil Indonesia, diberi tanda bukti P-8 (sesuai dengan asli) ;

Putusan Nomor XXXX halaman 4 dari 11 halaman



9. Foto Copi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Bercerai dari suami isteri, diberi tanda bukti P- (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan yang aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan istri saksi;
- Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sekitar \pm 7 (tujuh) tahun karena seingat saksi mereka menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama kristen di hadapan Pendeta Musa Bilung di Gereja Kemah Injil Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, anak yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan anak yang ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak yang pertama Randallham Rudianto lahir 6 Mei 1999 saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun, anak yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir 6 Maret 2005 saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir 6 Mare 2005 saat iniberuur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak satu prinsip dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak satu prinsip dalam membina rumah tangga karena perbedaan agama Penggugat beragama Islam Tergugat Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal bersama dalam satu atap di J Jl. Mangkuraja No.07 RT.20 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Putusan Nomor XXXX halaman 5 dari 11 halaman



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan dan mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sekitar \pm 7 (tujuh) tahun karena seingat saksi mereka menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama kristen di hadapan Pendeta Musa Bilung di Gereja Kemah Injil Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, anak yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan anak yang ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak yang pertama Randallllham Rudianto lahir 6 Mei 1999 saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun, anak yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir 6 Maret 2005 saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir 6 Mare 2005 saat iniberuur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak satu prinsip dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak satu prinsip dalam membina rumah tangga karena perbedaan agama Penggugat beragama Islam Tergugat Kristen Protestan;

Putusan Nomor XXXX halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal bersama dalam satu atap di J Jl. Mangkuraja No.07 RT.20 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan dan mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan pernikahan di Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 134/II.10a/GKII-T/IX/1999 dihadapan Pendeta Musa Bilung, S.Pd pada tanggal 22 September 1999 dan baru di daftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-21032017-0001 seri AK 9390018957 tanggal 31 Maret 2017, sesuai bukti P.1;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah

Putusan Nomor XXXX halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Perihal Perceraian, bahwa dalam memeriksa perkara-perkara perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut, dan upaya untuk mendamaikannya;
2. Harus diselidiki siapa penyebab perselisihan tersebut, karena yang menjadi penyebab perselisihan tidak diperkenankan meminta cerai;
3. Harus didengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga sehingga terjadi percekocokan dan dilakukan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami-isteri dalam satu keluarga, karena antara Penggugat juga sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pemeriksaan perkara inipun telah dilakukan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta Musa Bilung, S.Pd pada tanggal 22 September 1999 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-

Putusan Nomor XXXX halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21032017-0001 seri AK 9390018957 putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mana perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggara dan oleh karena itu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga patutlah apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum angka 1 dan angka 4 dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta Musa Bilung, S.Pd pada tanggal 22 September 1999 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-21032017-0001 seri AK 9390018957, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Putusan Nomor XXXX halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 oleh kami Maulana Abdillah, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Artha Ario Putranto., S.H M.Hum, dan Alto Antonio, S.H.M.H., masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Muhammad Ari Furjani,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto., S.H M.Hum.

Maulana Abdillah.,S.H.M.H.

Alto Antonio, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani,S.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor XXXX halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	134.000,00
4.	Biaya PNBP (Akta)...	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	329.000,00

Putusan Nomor XXXX halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)